



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2023/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara pengesahan hibah antara:

Said Fitriyadi, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 23 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Meuse, Meusee, Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Azhari, S.Sy, M.H..Cpm**, Advokat yang berkantor di Jln Banda Aceh- Medan, Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2023, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Zainal Abidin Bin Ahmad, tempat dan tanggal lahir sangso, 01 Februari 1957, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Salak Aceh, Sangso, Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh. Disebut sebagai **Tergugat I**;

Jamaluddin Bin Ahmad, tempat dan tanggal lahir rheum baroh, 01 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Cot Kruet, Krueng Meuseugob, Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, Aceh. Disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Muhammad Rizki, SH dan Safarwan, SH**. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Rumah Aspirasi dan Advokasi Rakyat (RADAR) beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2023, disebut sebagai **Para Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan Register Nomor 1366/Pdt.G/2023/MS.Jth pada tanggal 04 September 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Jauhariah Binti Ahmad menikah dengan M Yusuf Umar (Ayah kandung Pemohon) pada 21 Mei 2005 sesuai dengan duplikat buku nikah no 132/17/V/2005;

2.-----

Bahwa selama pernikahan Jauhariah Binti Ahmad dan M Yusuf Umar tidak memiliki keturunan, pemohon adalah anak kandung dari M Yusuf Umar dan anak tiri dari Jauhariah Binti Ahmad;

3.-----

Bahwa Jauhariah Binti Ahmad semasa hidupnya memiliki 1 unit rumah beserta tanah seluas 168 M2 (seratus enam puluh delapan meter persegi) dengan sertifikat hak guna bangunan (HGB) No. 77 tertanggal 17 September 2007 an. Jauhariah yang terletak di Desa Lheu Blang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh besar dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Rumah Salahuddin.....

13.73 M

Sebelah Barat dengan Rumah Alm Syawaluddin.....

13.45 M



Sebelah Timur dengan Jalan.....

11.04 M

Sebelah Selatan dengan Jalan.....

13.84 M

4. Bahwa sebelum Jauhariah Binti Ahmad meninggal dunia, Jauhariah Binti Ahmad telah menghibahkan tanah tersebut kepada pemohon yang merupakan anak tiri berdasarkan surat pernyataan hibah tertanggal 29 Juni 2012;

5. Bahwa Jauhariah Binti Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2017 di Gampong Pante kecamatan Ingin Jaya kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pantee Nomor 061/40/IV/P/2017 tanggal 25 April 2017.

6. Bahwa kemudian suaminya bernama M Yusuf Umar telah meninggal dunia pada 11 Juni 2020 karena sakit berdasarkan surat keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh keuchik gampong Meuse No 88/2020/SKM/2023 tertanggal 28 maret 2022;

7. Bahwa kedua orang tua dan Kakek nenek dari Jauhariah Binti Ahmad telah meninggal dunia lebih dahulu ;

8. Bahwa Jauhariah Binti Ahmad memiliki saudara/i kandung sebagai berikut :

- Zainal Abidin Bin Ahmad;
- Jamaluddin Bin Ahmad;
- Abidah Binti Ahmad;
- Dahniar Binti Ahmad;

9. Bahwa saudara kandung bernama Abidah Binti Ahmad (meninggal tahun 2015) dan Dahniar Binti Ahmad (meninggal tahun 2021) telah meninggal dunia dan Jauhariah Binti Ahmad meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- Zainal Abidin Bin Ahmad (Termohon I);



- Jamaluddin Bin Ahmad (Termohon II);
- 10. Bahwa setelah meninggalnya Jauhariah Binti Ahmad harta peninggalannya telah dilakukan pembagian faraidh kepada ahli waris dan telah mendapat haknya masing-masing ;
- 11. Bahwa saat ini tanah tersebut di bawah penguasaan pemohon, dan selama tanah tersebut dikuasai oleh pemohon tidak ada ali waris maupun pihak lain yang keberatan atau mempersengketakan tanah tersebut ;
- 12. Bahwa Termohon didudukan dalam perkara ini adalah karena termohon adalah ahli waris yang masih hidup dari Jauhariah Binti Ahmad;
- 13. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan pengesahan hibah ini untuk melakukan perubahan nama pada Sertifikat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1.-----

Mengabulkan gugatan Pemohon.

2.-----

Menyatakan surat Pernyataan hibah tertanggal 29 Juni 2012 adalah sah menurut hukum ;

3.-----

Menetapkan Said Fitriyadi sebagai penerima hibah dari Jauhariah Binti Ahmad atas sertifikat hak guna bangunan (HGB) No. 77 tertanggal 17 September 2007 an. Jauhariah yang terletak di Desa Lheu Blang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh besar dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Rumah Salahuddin.....

13.73 M



Sebelah Barat dengan Rumah Alm Syawaluddin..... 13.45
M

Sebelah Timur dengan Jalan.....
11.04 M

Sebelah Selatan dengan Jalan.....
13.84 M

4.-----

Menetapkan Said Fitriyadi untuk dapat melakukan Perubahan Nama sertifikat hak guna bangunan (HGB) No. 77 tertanggal 17 September 2007 an. Jauhariah;

5.-----

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara hibah secara kekeluargaan, dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan akan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan pihak Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubah kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan dalil - dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 366/Pdt.G/2023/MS.Jth;
2. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 729.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 Hijriyah oleh kami **Wafa', S.HI., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Heti Kurnaini, S.Sy., MH**, dan **Putri Munawarah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No 366/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Rinaldi, S.HI**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum dan Para Tergugat/Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis

Wafa', S.HI., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Heti Kurnaini, S. Sy., MH

Putri Munawarah, S. Sy

Panitera Pengganti

Rinaldi, S.HI

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp.	14.000,-
4. Biaya PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
5. Biaya Panggilan PT	Rp.	550.000,-
6. Biaya PNBP PT	Rp.	30.000,-

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No 366/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
8. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	729.000,-

(tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No 366/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)